KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR 225/GSB/1981 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENERTIBAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH) DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk mencegah terjadinya praktek pelimpahan saham perusahaan pemegang HPH kepada pihak lain menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan usaha penelitian dan penertiban terhadap hak tersebut;
 - b. bahwa penelitian dan penertiban tersebut, perlu dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari unsur-unsur yang erat hubungannya dengan masalah HPH dan pengusahaan kayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan
 Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
 Riau jo. P.P Nomor 29 Tahun 1979;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan

- Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan;
- 6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 749/Kpts/Um/12/1974 tentang Petunjuk Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;
- 7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kehutanan tTanggal 29 Juni 1981 Nomor 2470/DJ/I/1981, yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan di Seluruh Indonesia, perihal pelimpahan saham perusahaan pemegang HPH.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama

: Membentuk Tim Peneliti dan Penertiban Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dengan susunan seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

Kedua: Tim mempunyai tugas:

- a. menginventarisir permasalahan di bidang HPH di Propinsi
 Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- b. meneliti dan menertibkan masalah pelimpahan saham perusahaan pemegang HPH kepada pihak lain yang dilakukan oleh Pengusaha HPH yang menyimpang dari jiwa dan maksud peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, khususnya di bidang pengusahaan hutan;
- c. memberikan laporan dan pertimbangan kepada Gubernur KepalaDaerah tentang pelaksanaan tugas tim.

Ketiga

: Kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim tersebut pada Lampiran Keputusan ini, diberikan honorarium sebagai berikut:

- ketua/wakil ketua sebesar Rp. 30.000,- per bulan;

- sekretaris sebesar Rp. 27.500,- per bulan;

- anggota sebesar Rp. 25.000,- per bulan.

Keempat

: Semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan Diktum Ketiga di atas, dibebankan pada APBD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang Pada tanggal 29 Juli 1981

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

ttd.

Ir. AZWAR ANAS

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah TK. I Sumatera Barat Nomor Urut 62 Seri – D 62 Tanggal 29 Juli 1981

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H SJOERKANI NIP 010 062 507 Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat

Nomor : 225/GSB/1981 Tanggal : 29 Juli 1981

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Instansi Asal/Jabatan
1.	Drs. H. Sjoerkani	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat Sumatera Barat
2.	Drs. Karseno	Wakil Ketua	Asisten Sekwilda Bidang Ekbang Kesra
3.	Ir. Pramuwasono	Sekretaris	Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Sumatera Barat
4.	Drs. Abrar	Anggota	Ketua BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
5.	Ir. Zulkifli Chatib	Anggota	Kakanwil/Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
6.	Drs. Arifin Kasim	Anggota	Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
7.	Drs. Darwis Darwis	Anggota	Kepala Biro Perekonomian Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat
8.	Anwardin, BA	Anggota	Kepala Biro Hukum&Organisasi& Tatalaksana Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat
9.	Bondan Setiwijoyo	Anggota	Kakanwil Departemen Perdagangan Propinsi Sumatera Barat

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

ttd.

Ir. AZWAR ANAS